

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehamilan adalah proses alamiah sebagai adanya akibat bertemunya sperma dan ovum atau dengan kata lain dibuahnya sel telur oleh sperma. Kehamilan akan membawa kebahagiaan apabila direncanakan dengan baik oleh sebuah keluarga. Kehamilan oleh seorang perempuan tentunya merupakan suatu momen yang sangat dinanti dalam sebuah perkawinan. Pada umumnya, kehamilan yang telah direncanakan sudah melalui banyak pertimbangan yang cukup matang dari kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain pertimbangan ekonomi, sosial, dan pertimbangan kesehatan. Pertimbangan ekonomi terkait dengan kemampuan keuangan dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Pertimbangan sosial terkait dengan masalah pembinaan dan pendidikan. Pertimbangan kesehatan terkait dengan masalah usia calon ibu, kesehatan janin, kesehatan ibu dan terkait pula dengan usia anak. Selain ketiga pertimbangan tersebut, salah satu pertimbangan yang tidak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari sudut religius atau agama yakni berkaitan dengan status perkawinan dan penerimaan terhadap suatu kehamilan sebagai suatu konsekuensi logis dari adanya suatu perkawinan yang dilakukan.

Namun disisi lain, tidak sedikit pula seorang perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak direncanakan yaitu perempuan yang menjadi korban perkosaan dan menyebabkan perempuan itu hamil. Tentunya kehamilan yang diakibatkan oleh adanya perkosaan merupakan hal yang sangat berbeda apabila dibandingkan dengan kehamilan dalam sebuah keluarga yang didasarkan atas ikatan perkawinan yang sah dan

telah direncanakan dengan matang melalui pertimbangan yang matang juga tentunya. Kehamilan yang diakibatkan oleh adanya perkosaan dapat mengakibatkan hal yang sangat serius yaitu secara fisik maupun kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dialami oleh korban perkosaan antara lain adalah kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput darah, pingsan atau meninggal. Korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS) dan kehamilan yang dialami tidak dikehendaki.¹

Selain akibat fisik sebagaimana disebutkan di atas korban juga kerap kali mengalami dampak psikis yaitu seorang perempuan yang menjadi korban perkosaan akan mengalami depresi yang sangat berat dan pada akhirnya korban perkosaan merasa kalau dirinya sudah tidak normal lagi, kotor berdosa dan tidak berguna, korban merasa dirinya telah hancur baik dalam nilai, martabat, dan harga diri sehingga korban perkosaan akan merasa dirinya sudah tidak mempunyai masa depan lagi.²

Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan perempuan yang menjadi korban perkosaan dan kemudian mengalami kehamilan akan memilih menggugurkan kandungannya atau aborsi sebagai alternatif yang dipilih. Hal tersebut justru sangat membahayakan bagi ibu itu sendiri maupun janin yang sedang dikandungnya. Tindakan aborsi tersebut seperti sekeping uang logam yaitu disatu sisi dianggap sebagai bentuk pembunuhan atas janin, disisi lain dianggap sebagai solusi untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Tingkat aborsi di Indonesia cukup mengkhawatirkan yaitu berada pada angka 2 juta sampai 2,6 juta kasus per tahun atau 43 aborsi untuk setiap 100 kehamilan dan tingginya

¹ Ekandari Sulistyarningsih Faturochman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", 2002, *Buletin Psikologi*, Tahun X No.1, hal. 8.

² *Ibid*, hlm. 13-14.

tingkat aborsi yaitu 2 - 2,6 juta kasus per tahun atau 43 aborsi untuk setiap 100 kehamilan.³

Aborsi selama ini melibatkan pertentangan antara 2 (dua) hak yaitu hak sang ibu atas organ reproduksinya serta hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*) dan hak sang anak atas nyawanya. Adapun hak sang ibu atas kesehatannya terutama berkaitan dengan organ reproduksinya menjadi bertentangan dengan hak sang anak atas nyawanya saat diperhadapkan dengan pilihan untuk dilakukan tindakan aborsi.

Dua hal yang dipertentangkan yaitu antara hak ibu atas organ reproduksi dan hak anak atas nyawanya ternyata dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dua hak tersebut dilindungi dan dijamin. Hak perempuan atas kesehatan reproduksinya diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adapun isi pasal tersebut berbunyi:

"Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum".

Sedangkan hak asasi anak atas kehidupannya diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:

"Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya".

Alasan kuat yang sering mendasari atau melatarbelakangi tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan adalah perkosaan adalah tindak kekerasan dan perkosaan melanggar hak reproduksi perempuan

³ *Aborsi di Indonesia 2,6 juta per tahun*, 08 Pebruari 2010, Online, Internet, <http://www.inilah.com/berita/gaya-hidup/2009/06/30/121566/aborsi-di-indonesia-26-juta-pertahun/>.

yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tindakan pengguguran kandungan atau aborsi walaupun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta dilarang dan hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu tetapi tindakan aborsi masih saja ada. Pada hakekatnya korban perkosaan adalah tetap manusia yang mempunyai hak sama dengan manusia lainnya serta patut mendapat perlakuan yang sama seperti manusia yang lainnya, termasuk penghargaan dan penghormatan atas pendapat, keputusan, atau hasil-hasil pemikirannya yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, asalkan tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Dalam hal ini kehidupan suatu janin pun harus tetap dihormati bahwa janin tersebut juga mempunyai hak atas kehidupan.

Hal lain yang kemudian membuat permasalahan aborsi ini semakin menarik adalah tidak ada peraturan yang mengatur tentang aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan sebelum diundangkannya Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menggantikan Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Apabila pada undang-undang terdahulu menyatakan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan atas indikasi medis tertentu maka pada Undang-Undang Kesehatan yang baru pada pasal 75 ayat (2) huruf b aborsi pada kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan diperbolehkan walaupun hal tersebut mempunyai syarat yang sangat berat. Menurut penulis telah terjadi perubahan paradigma yaitu dari pro life yang dianut oleh undang-undang sebelumnya menuju pada pro choice pada undang-undang kesehatan yang baru.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba meneliti dan menganalisa bagaimana pengaturan aborsi, pengaturan perkosaan dalam hukum positif di Indonesia, hak asasi manusia khususnya hak asasi

perempuan dan hak asasi anak serta tindakan aborsi pada kehamilan akibat perkosaan menyebabkan dilanggarnya hak asasi manusia atau tidak melalui tesis dengan judul : "TINJAUAN YURIDIS ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH KORBAN PERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian tesis ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang aborsi oleh korban perkosaan dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah aborsi pada kehamilan akibat perkosaan melanggar hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini, yaitu terdiri dari:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang aborsi oleh korban perkosaan dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui secara jelas dan pasti bahwa aborsi pada kehamilan akibat perkosaan menyebabkan dilanggar atau tidaknya hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai tindakan aborsi dalam perspektif hukum, khususnya tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan.
- b. Menambah pengetahuan dan pemahaman dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya bagi mahasiswa magister hukum kesehatan mengenai tindakan aborsi dalam perspektif hukum, khususnya tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan.
- c. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya kepada kaum perempuan mengenai tindakan aborsi dalam perspektif hukum, khususnya tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan sehingga kaum perempuan memahami secara utuh tindakan aborsi beserta konsekuensi hukumnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan acuan bagi para pengambil kebijakan di negara Republik Indonesia dalam membuat suatu kebijakan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif. Tipe penelitian ini yang digunakan karena mempunyai objek hukum. Dalam penelitian yuridis normatif pandangan positivis atau hukum berada dalam peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Adapun yang dimaksud dengan spesifikasi penelitian di sini adalah sifat/karakteristik khusus atau kekhasan dari suatu penelitian

yang dilakukan, yaitu suatu penelitian yang mengambil hukum sebagai obyeknya. Oleh karena itu, penelitian ini dinamakan dengan sebutan "Penelitian Hukum". Hukum yang dijadikan sebagai obyek penelitian memiliki sifat/karakteristik khusus atau kekhasannya sendiri, yaitu sebagai suatu norma/kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, sehingga penelitian hukum ini mengambil hukum sebagai obyeknya memiliki karakteristiknya sendiri bila dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya.

Hukum sebagai obyek dari suatu penelitian tersebut, pada dasarnya secara internal tidak memiliki sifat yang obyektif seperti halnya obyek-obyek penelitian dari ilmu-ilmu lainnya di luar ilmu hukum yang memiliki sifat obyektif. Hal ini dikarenakan hukum pada tempat pertama dan utama, yakni sebagai pedoman perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya sangat dipengaruhi oleh faktor filsafat/pandangan hidup dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga hukum sebagai obyek dari suatu penelitian akan selalu berbeda-beda mengikuti ruang dan waktu. Dengan demikian penelitian hukum ini memiliki sifat kekhasannya yaitu di dalamnya selalu terpaut sebuah hubungan sebab-akibat antara hukum sebagai pedoman perilaku manusia dan perilaku manusia itu sendiri yang didasarkan atas prinsip imputasi, yakni sebagaimana dirumuskan dengan rumus, "Jika X, maka seyogianya Y".

Menurut Soetandyo Wignjosebroto, penelitian hukum normatif atau doktrinal ini adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya, yakni metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem hukum moral menurut doktrin aliran hukum alam, metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum, dan metode kajian hukum

dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum.⁴

Seperti yang telah diketahui bahwa kegiatan penelitian atau riset secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi. Berdasarkan sifat kajian dari suatu penelitian, maka pada dasarnya penelitian dapat diklasifikasi ke dalam beberapa spesifikasi, yaitu eksploratori, eksplanatori dan deskriptif. Berdasarkan sifat kajian dari penelitian hukum yang akan dilakukan ini, maka penelitian hukum ini dapat terklasifikasikan ke dalam spesifikasi penelitian deskriptif yang secara khusus lebih tepat disebut "deskriptif analitis". Hal ini dikarenakan, bahwa penelitian ini yang mengambil hukum sebagai obyeknya memiliki sifat kekhasannya, yaitu bersifat normatif (doktrinal) atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif atau doktrinal.

Sifat normatif tersebut dikarenakan hukum tersebut pada tempat pertama dan utama dipergunakan sebagai pedoman perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, yang karenanya pula di dalamnya selalu terpaut sebuah hubungan sebab-akibat antara hukum sebagai pedoman perilaku manusia dan perilaku manusia itu sendiri yang didasarkan atas prinsip imputasi. Menurut bahasa ilmiah, terpautnya sebuah hubungan sebab-akibat tersebut dikenal dengan nama "analisis". Sifat deskriptif dari kajian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini, yang pada dasarnya terletak pada obyeknya ini, yakni hukum tersebut yang di dalamnya selalu terpaut sebuah hubungan sebab-akibat tersebut, akan secara otomatis pula mendeskriptifkan hubungan tersebut. Jadi yang dideskriptifkan di sini adalah analisis terpautnya sebuah hubungan sebab-akibat tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan deskriptif analitis di sini adalah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat

⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum (Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya)*. Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147-160.

dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.⁵ Adapun spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah suatu ciri dari penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh (menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis) permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian hukum ini, yang didasarkan pada kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang teruji keabsahannya.

3. Konsep dan Definisi Operasional

a. Konsep

Konsep – konsep yang akan diteliti pada penelitian tesis ini berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu meliputi pengaturan aborsi oleh korban perkosaan dalam hukum positif di Indonesia dan aborsi oleh korban perkosaan dalam pandangan hak asasi manusia

b. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah pengertian dan perbedaan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan mengenai beberapa definisi operasional yang dipergunakan, yaitu sebagai berikut:

- Aborsi adalah tindakan menghentikan kehamilan atau mematikan janin sebelum waktu kelahiran ;
- Perkosaan adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;


⁵ Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 63, 72, 405, 406 & 427.

- Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis ;
- Kesehatan reproduksi ialah keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan ;
- Kehamilan ialah peristiwa mengandung janin dalam rahim perempuan karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa ;
- Hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia ;
- Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

4. Jenis Data

Sebagai penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka

Data sekunder dalam metodologi penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- 
- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang berupa bahan hukum, dan berasal dari peraturan yang mengikat seperti peraturan perundangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan mengenai bahan hukum yang dibahas. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berhubungan dengan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dipakai sebagai penunjang dalam penelitian ini seperti kamus hukum bahasa inggris.

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan (library research) yaitu metode penelitian yang melakukan studi dokumen yang berdasarkan literatur-literatur.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Metode kualitatif normatif digunakan karena dalam penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep atau cara berpikir yang ditunjukkan dengan angka-angka atau rumusan statistik. Analisis

data mengutamakan kualitas dari penyajian data penelitian dengan cara berpedoman pada ilmu hukum, yang di dalamnya terdapat asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum. Analisis data sekunder pada penelitian ini akan disajikan dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan interpretasi.

7. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai:

1. Latar belakang masalah dalam penulisan.
2. Perumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini.
3. Tujuan dan manfaat dari penulisan tesis.
4. Kerangka teori dari penulisan tesis ini.
5. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.
6. Sistematika dari penulisan tesis ini.

Bab II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG ABORSI, PERKOSAAN, DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai:

1. Pengertian aborsi.
2. Perkembangan aborsi klasifikasi aborsi.
3. Sebab, metode, akibat aborsi.
4. Perkembangan Janin di Dalam Rahim Perempuan
5. Pengaturan aborsi dalam hukum positif di Indonesia.

6. Pengertian dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkosaan.
7. Macam – macam perkosaan.
8. Karakteristik dan pembuktian tindak pidana perkosaan.
9. Unsur – unsur delik perkosaan
10. Hak dan kewajiban korban perkosaan
11. Hak Asasi Manusia
12. Hak Asasi Perempuan
13. Hak Asasi Anak.

BAB III : ANALISIS YURIDIS MENGENAI ABORSI PADA KORBAN PERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai:

Analisa Yuridis Mengenai Aborsi pada Korban Perkosaan Ditinjau dari hukum positif dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan ringkasan penutup dari tesis ini berupa :

1. Kesimpulan dari seluruh hasil penelitian tesis ini.
2. Saran yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.